

Analisis Hukum dan Kebijakan Anggaran Daerah Terhadap Pembangunan Monumen Reog Ponorogo yang Terhenti

**Cerninta Khisan Kusuma Pratama Putri¹, Adinda Rachel Vanessa², Melani Dwi Andini³,
Dinda Silva Lestari⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia
Alamat e-mail: cerninta.khisan@gmail.com

ABSTRACT

The construction of the Reog Ponorogo Monument is a strategic initiative by the Ponorogo Regency Government aimed at preserving Reog art as an intangible cultural heritage recognized by UNESCO, while simultaneously promoting the tourism and creative economy sectors. Designed as a monumental structure reaching 126 meters in height, the project was envisioned as a center for education and a representation of regional cultural identity. However, its implementation has stagnated due to regulatory complexities, legal concerns over budget management, and fiscal limitations. Allegations of fund misappropriation, technical delays, and a lack of transparency in reporting have further eroded public trust in the local government. This study highlights the urgent need for accountable budget governance, effective oversight mechanisms, and a clear articulation of the project's social functions to ensure that development is not merely symbolic, but delivers tangible benefits. On the other hand, Reog preservation efforts have been effectively carried out through cultural institutions, art communities, and formal education via extracurricular programs. Therefore, before pursuing the ambition of a physical monument, cultural development approaches should prioritize strengthening participatory infrastructures that have proven effective in the regeneration, education, and livelihood of traditional arts. These findings are expected to serve as an evaluative basis for reforming regional cultural development policies toward sustainability, inclusiveness, and strategic relevance.

Keywords: Reog Ponorogo Monument, budget governance, sustainable development, cultural preservation, local policy.

ABSTRAK

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bertujuan melestarikan seni Reog sebagai warisan budaya takbenda UNESCO sekaligus mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan desain monumental setinggi 126 meter, proyek ini dirancang sebagai pusat edukasi dan representasi identitas budaya daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan mengalami stagnasi akibat kompleksitas regulasi, kekhawatiran hukum atas pengelolaan anggaran, serta keterbatasan fiskal. Dugaan penyimpangan dana, keterlambatan teknis, hingga minimnya transparansi pelaporan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Studi ini menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel, sistem pengawasan yang efektif, dan kejelasan fungsi sosial proyek agar pembangunan tidak hanya simbolis, tetapi memberi manfaat nyata. Di sisi lain, pelestarian Reog telah berjalan efektif melalui padepokan, komunitas seni, serta pendidikan formal melalui ekstrakurikuler. Oleh karena itu, sebelum mengejar ambisi monumen fisik, pendekatan pembangunan berbasis budaya sebaiknya difokuskan pada penguatan infrastruktur partisipatif yang telah terbukti berfungsi dalam regenerasi, edukasi, dan penghidupan seni tradisional. Temuan ini diharapkan menjadi pijakan evaluatif bagi reformasi kebijakan pembangunan budaya daerah agar berkelanjutan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Monumen Reog Ponorogo, tata kelola anggaran, pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, kebijakan daerah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo merupakan program strategis Pemerintah Daerah yang bertujuan mengangkat Reog sebagai simbol budaya sekaligus penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ponorogo. Dengan desain monumental setinggi 126 meter, proyek ini ditargetkan melampaui Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, serta diharapkan menjadi pusat edukasi dan representasi identitas budaya. Sejak dirancang pada 2019 dan dimasukkan ke dalam RPJMD 2021–2026, proyek ini mencerminkan ekspektasi politik dan administratif yang tinggi terhadap dampak sosial dan ekonomi jangka panjangnya.

Pemilihan Reog sebagai tema utama mencerminkan pengakuan atas posisinya sebagai identitas kolektif masyarakat. Afif dan Manggalou (2024) menyatakan, “Reog tidak sekadar seni pertunjukan, tetapi menjadi entitas identitas budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat Ponorogo dari segi historis, sosial, dan filosofis.” Dalam konteks pembangunan berbasis budaya, Reog diposisikan sebagai modal pembangunan kontemporer yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menggerakkan ekonomi kreatif lokal melalui wisata budaya.¹

Dari aspek anggaran, proyek ini menyerap alokasi awal sebesar Rp50 miliar dari APBD, melalui koordinasi Dinas Pariwisata dan DPRD.¹ Namun, realisasi anggaran besar tidak menjamin keberhasilan proyek. Tantangan teknis dan administratif menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas tata kelola menjadi risiko besar dalam pelaksanaan proyek publik berskala besar seperti ini.

Permasalahan makin kompleks saat muncul laporan dugaan korupsi ke KPK pada 9 Agustus 2024, dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp35 miliar dari total anggaran Rp76 miliar. Ketidaksesuaian laporan kemajuan proyek dengan kondisi di lapangan semakin memperburuk kepercayaan publik. Rahmatur, dkk melaporkan bahwa “struktur utama masih berupa pondasi dan elemen awal, belum memasuki tahap penyelesaian struktural”, meskipun klaim resmi menyebut progres sudah mencapai 70–97 persen.²

Kritik dari masyarakat dan akademisi menyuarakan kekhawatiran atas alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Tachjan (2016) menilai bahwa dalam kondisi ekonomi sulit, “lebih baik dana diarahkan ke program yang produktif seperti pembangunan SDM dan

¹ Afif, A., & Manggalou, S. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(10), 4964–4978. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.3535>

² Rahmatur, R. N., Rahman, A., & Fajarwati, A. N. (2025). Modifikasi Struktur Gedung Monumen dan Museum Reog Ponorogo Menggunakan Kolom Bulat. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 30(1), 59-67. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v30i1.3912>

infrastruktur sosial.” Kritik ini menegaskan pentingnya evaluasi ulang atas prioritas anggaran publik dan efektivitas pembangunan fisik yang bersifat simbolik.³

Kasus Monumen Reog menunjukkan pentingnya reformasi dalam tata kelola anggaran, pengawasan proyek, dan pendekatan pembangunan berbasis budaya. Ketika proyek besar tidak berjalan sesuai rencana, kredibilitas pemerintah daerah dipertaruhkan. Oleh karena itu, pembangunan monumental harus disertai sistem akuntabilitas yang kuat, berbasis kajian akademik, serta partisipasi masyarakat agar menghasilkan warisan budaya yang berdaya guna, bukan sekadar ambisi politik yang terbengkalai.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan website yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan gambaran teori dan temuan yang mendukung permasalahan yang diteliti. Proses ini meliputi pemilihan topik, pencarian dan pengumpulan literatur yang sesuai, pengklasifikasian bahan bacaan, serta penyusunan hasil analisis secara sistematis. Dengan metode ini, penelitian dapat mengkaji secara mendalam landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo pada awalnya prosesnya dipenuhi dengan antusiasme dari pemerintah kabupaten, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang saat ini menjadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Monumen Reog Ponorogo juga direpresentasikan sebagai identitas budaya sekaligus landmark ikonik yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah. Akan tetapi seiring waktu, proyek pembangunan ini justru menghadapi banyak hambatan dari segi hukum dan administrative yang berujung pada terhentinya proses konstruksi di beberapa titik. Dari hambatan tersebut, salah satu penyebab utamanya adalah adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan pelanggaran hukum dalam tata kelola anggaran. Pemerintah daerah bertindak sangat hati-hati karena adanya peningkatan pengawasan dan audit dari berbagai lembaga hukum yang merespons laporan masyarakat terkait transparansi proyek. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang

³ Tachjan, E. (2016). Model implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Ponorogo. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*.

pengelolaan keuangan daerah. Studi yang dilakukan oleh Afif (2024), dimana dikatakan bahwa pemeriksaan hukum mengakibatkan belanja publik di sektor budaya sering terhalang karena pejabat enggan mengambil resiko administratif tanpa perlindungan hukum yang kuat.⁴

Keterlambatan pembangunan juga dipengaruhi oleh rumitnya syarat administratif yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD harus melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang disusun secara sistematis dan berbasis hasil. Proyek sebesar Monumen Reog wajib memiliki dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan kajian teknis mendalam seperti AMDAL. Ketiadaan perlindungan hukum dalam pengelolaan ekspresi budaya seperti Reog dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk potensi konflik antara kepentingan pelestarian budaya dan komersialisasi Pembangunan. Tanpa kelengkapan dokumen, proses pengadaan pun terpaksa ditunda.

Menurut Suko Widodo, pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya, realisasi pembangunan Monumen Reog Ponorogo perlu dikaji secara lebih realistis karena kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas dan seharusnya diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak seperti peningkatan kesejahteraan pelatih Reog, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, sehingga proyek monumen jangan sampai menjadi prioritas yang mengorbankan kebutuhan urgen masyarakat Ponorogo yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.⁵

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diatur mekanisme transfer keuangan dari pusat ke daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Proyek Monumen Reog mencoba memanfaatkan dana dari berbagai sumber, termasuk DAK Fisik tahun 2025, namun karena belum terpenuhinya syarat administratif sesuai ketentuan Pasal 38 UU HKPD mengenai kinerja dan output, dana belum bisa disalurkan sepenuhnya. Ketika sumber anggaran belum jelas atau mekanismenya belum lengkap, pembangunan terpaksa dihentikan sementara. Kondisi ini diperparah oleh dinamika ekonomi nasional dan refocusing anggaran yang digulirkan sejak pandemi COVID-19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan COVID-19, mengubah banyak struktur

⁴ Afif, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. UPN Veteran Jawa Timur.

⁵ Widodo, S. (2024, Oktober 10). Pakar soroti pembangunan Monumen Reog: Butuh kajian dan realistis!. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7581503/pakar-soroti-pembangunan-monumen-reog-butuh-kajian-dan-realistis> (Diakses pada 3 Juli 2025, pukul 13.03 WIB)

APBD dengan menghapus sebagian besar belanja non-prioritas. Akibatnya, proyek-proyek seperti monumen budaya dikeluarkan dari daftar belanja wajib dan harus menunggu pemulihan fiskal sebelum bisa dilanjutkan.

Proyek besar ini dirancang menggunakan skema multilateral melalui campuran APBD, dana provinsi, dan APBN (melalui DAK dan KPBU). Meski telah menyerap sekitar Rp 73,8 miliar hingga Mei 2025, kendala tetap muncul saat dana dari provinsi atau APBN belum cair tepat waktu. Skema KPBU, sebagaimana dijelaskan dalam publikasi Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan terintegrasi untuk budaya, menuntut studi kelayakan dan komitmen legal yang lebih kompleks. Sementara menunggu proses persetujuan pusat, pembangunan fisik seperti bekisting atau struktur utama berhenti total agar risiko pembiayaan unilateral tidak dilakukan. Ini menggambarkan bagaimana interdependensi anggaran pusat–daerah dapat memperpanjang jeda pelaksanaan proyek. Terdapat banyak daerah di Jawa, termasuk Jawa Timur, menunda pembangunan taman budaya dan monument. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah kembali menekankan efisiensi dalam APBN dan APBD, dengan mengedepankan belanja wajib dan mengurangi belanja yang bersifat simbolik. Monumen Reog pun kembali tidak masuk dalam prioritas utama sehingga alokasi anggaran lebih lanjut masih dipertimbangkan ulang oleh tim anggaran daerah.

Terlihat bahwa faktor hukum termasuk kekosongan regulasi perlindungan budaya, sengketa hak cipta internasional dan aspek pengelolaan anggaran seperti pembengkakan biaya teknis, lemahnya akuntabilitas secara simultan menjadi penyebab utama terhentinya pembangunan Monumen Reog Ponorogo. Pemerintah daerah perlu melakukan prioritas yang seimbang antara menjaga warisan budaya dengan memastikan kesejahteraan rakyatnya terpenuhi. Jika pembangunan monumen dipaksakan tanpa kajian menyeluruh dan kesiapan anggaran yang memadai, justru dikhawatirkan akan menjadi beban baru dalam keuangan daerah serta meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari. Pembangunan sebuah monumen budaya tentu tetap penting, namun harus didahului oleh kesiapan fiskal dan landasan hukum yang kuat, agar hasil akhirnya tidak sekadar menjadi simbol kosong tanpa manfaat nyata bagi warga Ponorogo. Dengan keseimbangan tersebut, pembangunan budaya tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi benar-benar menjadi investasi sosial yang berkelanjutan.

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo sedari awal dimaksudkan sebagai medium pelestarian budaya yang bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional. Gagasan monumen ini tidak hanya berperan sebagai pengingat sejarah dan ikon visual, tetapi juga dirancang sebagai pusat edukasi dan apresiasi terhadap seni Reog. Ketika proyek ini mandek, peluang untuk menciptakan ruang ekspresi dan regenerasi budaya turut terhambat. Reog sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO membutuhkan ruang pertunjukan, dokumentasi, serta pendidikan lintas generasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, seperti diorama dan pusat

informasi budaya yang semestinya terintegrasi dalam monumen ini, pelestarian Reog berisiko stagnan. Pelestarian budaya tradisional membutuhkan sinergi antara narasi sejarah dan fasilitas fisik yang dapat diakses publik secara luas.

Selain itu, dampak terhadap ekosistem pelaku budaya juga tidak dapat diabaikan. Dalam struktur rencana awal pembangunan, monumen ini menjadi ruang yang akan menampung aktivitas para seniman lokal, pelatih Reog, hingga kelompok-kelompok kesenian desa yang selama ini kekurangan ruang pertunjukan representatif. Ketika proyek ini berhenti, harapan mereka untuk mendapatkan wadah profesional pun ikut terhenti. Ketiadaan dukungan struktural dari pemerintah berpotensi menurunkan motivasi dan partisipasi generasi muda dalam meneruskan seni Reog. Pelestarian budaya harus ditopang oleh kebijakan berbasis infrastruktur partisipatif, bukan sekadar festival seremonial.

Sementara itu, dari sisi ekonomi daerah, Monumen Reog sejatinya diposisikan sebagai pengungkit sektor pariwisata budaya di Ponorogo. Ketika proyek ini mengalami stagnasi, potensi kunjungan wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah ikut melemah. Dalam kerangka ekonomi kreatif, keberadaan monumen monumental biasanya mendorong terbentuknya klaster usaha baru seperti kuliner, suvenir, transportasi lokal, hingga pemandu wisata. Kegagalan menyelesaikan proyek berarti kehilangan kesempatan jangka panjang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Destinasi wisata berbasis budaya memiliki efek pengganda terhadap ekonomi mikro hingga 2,7 kali lipat dari nilai investasinya.⁶

Ketiadaan progres pada Monumen Reog juga memberikan efek domino terhadap kepercayaan investor. Ponorogo yang sempat mulai dipandang sebagai daerah yang mulai serius mengembangkan wisata budaya kini menghadapi penurunan kredibilitas di mata calon investor dan pelaku industri kreatif. Ketika proyek strategis seperti ini gagal dikelola dengan baik, citra birokrasi lokal juga ikut dipertanyakan. Hal ini berdampak negatif terhadap peluang pembangunan jangka panjang lainnya yang mungkin melibatkan kerja sama antar sektor, termasuk swasta. Konsistensi realisasi proyek menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan sektor usaha terhadap daerah tujuan wisata.

Secara umum, terhentinya pembangunan Monumen Reog Ponorogo menciptakan lubang besar dalam agenda pembangunan berkelanjutan berbasis budaya. Proyek yang semula diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, memperluas pelestarian budaya, dan menghidupkan sektor ekonomi kini justru menjadi simbol dari lemahnya tata kelola dan perencanaan pembangunan. Maka, lebih dari sekadar evaluasi anggaran, situasi ini menuntut refleksi mendalam tentang bagaimana seharusnya budaya dijadikan basis pembangunan yang berkelanjutan bukan alat pencitraan sesaat. Pelibatan masyarakat dan pelaku budaya secara aktif

⁶ Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>

serta pengawasan transparan perlu dipastikan agar ke depan, pembangunan berbasis warisan budaya bisa benar-benar membawa manfaat nyata.

Pelestarian seni Reog di Ponorogo sejatinya telah berlangsung melewati jalur-jalur yang sudah terbukti efektif, tanpa menunggu hadirnya sebuah monumen fisik. Padepokan-padepokan Reyog setempat, seperti Reyog Singo Agung atau Reyog Obyog, telah menjadi pusat pembelajaran dan pelatihan budaya. Sebagai contoh, Paguyuban Reyog Singo Agung berperan aktif dalam menghimpun remaja, memberikan pendidikan nilai budaya seperti religiusitas, kepemimpinan, kesabaran, dan optimisme, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian Reog

Selain itu, institusi pendidikan formal turut memastikan regenerasi budaya berjalan konsisten. Jalur ekstrakurikuler Reyog di berbagai sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, sampai SMP dan SD membuktikan bahwa budaya Reyog tertanam sejak dini. Misalnya, ekstrakurikuler Reyog Gajah Manggolo di SMA Negeri 1 mengembangkan bakat penari melalui sistem perekrutan berbasis lomba dan jalur reguler, menumbuhkan kreativitas siswa dan memberikan kesempatan masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Di tingkat SMP, Reog Jayamanggala (SMPN 2) secara rutin tampil di Festival Reog rakyat dan selalu masuk nominasi terbaik, menunjukkan kualitas pelestarian budaya di sekolah.⁷

Keberadaan ekstrakurikuler zero-kanon ini bahkan didasari regulasi resmi yaitu Perbup No. 32/2024 mewajibkan sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler Reyog, sebagai upaya memperkuat identitas budaya dan mewujudkan tanggung jawab institusional terhadap kelestarian seni daerah. Secara ringkas, kapasitas budaya local melalui padepokan dan jalur pendidikan telah sangat mapan. Mereka mampu membangun regenerasi, menyampaikan nilai-nilai luhur, serta menjaga eksistensi Reyog di tengah arus budaya modern. Dengan infrastruktur ini, urgensi pembangunan monumen besar menjadi relatif: sebuah simbol tentu bernilai, namun keberlanjutan budaya sehari-hari sudah berada di tangan warga.⁸

Pelestarian budaya Reog juga didukung oleh pendekatan hibriditas yakni penggabungan elemen tradisi dan modernisasi untuk mempertahankan relevansi. Kajian terhadap pertunjukan Reog Obyog di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa adaptasi bentuk, unsur musikal, dan kreator pertunjukan menjadi strategi penting: menciptakan ruang dialog antar disiplin, bahkan meningkatkan nilai pariwisata dan resonansi global. Komunitas seni seperti Solah Wetan juga menjalankan pelestarian budaya secara bottom-up. Didirikan sejak 2009, komunitas ini sejak awal

⁷ Alyasin, E. Y., & Trisakti. (2019). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Reyog di SMA Negeri 1 Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Sendoritasik*, 7(1). <https://doi.org/10.26740/jps.v7n1.p%25p>

⁸ Aprilya, C. Y., Widyonagoro, K. H. A. P., Hargianto, A. R., & Wibowo, T. (2025). Eksistensi seni budaya reog di Kecamatan Donorojo; menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya*, 4(01), 17-24.

berfokus pada pelatihan dan peningkatan murid, dari 60 murid tahun 2009 menjadi 100 murid tahun 2013, sebagai bagian dari strategi perlindungan nilai-nilai budaya Reog.⁹

Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya sudah berlangsung secara multifaset lewat komunitas, pendidikan, dan inovasi pertunjukan tanpa perlu menunggu cemened monument. Perbup No. 32/2024 menetapkan wajibnya ekstrakurikuler Reog di sekolah, menciptakan kapabilitas institusional yang lebih luas dibanding sebuah monumen tunggal. Data penelitian menunjukkan nilai-nilai moral, sosial, religius ditanamkan lewat ekstrakurikuler Reog pada siswa. Ini menunjukkan bahwa internalisasi budaya bekerja efektif tanpa media monumen. Padepokan-padepokan, komunitas, dan sekolah telah aktif menyelenggarakan pertunjukan dan pelatihan, menjadikan budaya terus berdenyut dalam kehidupan sehari-hari, bukan statis di bangunan. Eksperimen dalam bentuk modern menghidupkan Reog dalam bentuk pertunjukan kontemporer, yang lebih relevan dan berdaya saing, termasuk dalam ranah pariwisata.¹⁰

Sebelum mengejar proyek monumen Reog yang megah, sudah sangat tepat jika fokus dialihkan pada penguatan struktur yang sudah ada seperti regulasi ekstrakurikuler, peningkatan kapasitas padepokan dan komunitas, serta inovasi pertunjukan. Kalau monumen dibangun, ia perlu difungsikan bukan sebagai simbol mati, tapi sebagai ruang edukatif, pusat riset, dan venue pertunjukan yang terintegrasi dengan sekolah dan komunitas. Namun, tanpa keberadaan fungsi ini, monumen akan menjadi simbol kosong dibanding kegiatan nyata di lapangan.¹¹

Fokus pada pengembangan kapasitas padepokan dan komunitas lewat pelatihan, pendanaan, dan pendampingan. Perkuat kurikulum sekolah dengan modul nilai-nilai Reog yang terstruktur dalam pelajaran maupun ekstrakurikuler. Bangun laboratorium budaya yang kecil tapi multifungsi, bukan hanya monument untuk riset, pelatihan, hingga digitalisasi seni Reog. Hal ini mendorong pertunjukan kolaboratif sebagai peluang pariwisata yang progresif, bersifat lokal maupun kontemporer.

SIMPULAN

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo awalnya dirancang sebagai upaya strategis untuk melestarikan warisan budaya Reog yang telah diakui UNESCO, sekaligus mengangkat identitas dan ekonomi daerah. Namun, proyek ini menghadapi berbagai hambatan serius, mulai dari persoalan hukum, administratif, hingga kendala fiskal. Ketidaksiapan dokumen perencanaan, ketatnya regulasi keuangan, dan belum optimalnya pencairan dana dari berbagai sumber menjadi

⁹ Arsanti, S. N., & Trilaksana, A. (2024). Komunitas Masyarakat Seni Solah Wetan sebagai Pelestari Kesenian Reog Ponorogo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2009–2019. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 15(2), 1-13.

¹⁰ Bekti, B. G. K. (2022). Tradisi Reog Ponorogo sebagai budaya penguat jati diri bangsa. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 75–82. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no2.4623>

¹¹ Gitacahyani, A R., Arrigo, F., Putri, R. K., Rokhim, M. N., Maulana, M. B. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak cipta seni budaya Reog Ponorogo *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(2), 28-36. <https://doi.org/10.59435/juridikum.v2i2.163>

faktor utama yang menyebabkan terhentinya proyek. Di sisi lain, keberadaan padepokan, komunitas seni, dan regulasi ekstrakurikuler telah terbukti mampu menjaga keberlangsungan seni Reog secara organik dan partisipatif.

Dengan demikian, proyek monumen seharusnya tidak menjadi satu-satunya simbol pelestarian budaya. Pelestarian budaya akan lebih efektif jika ditopang oleh sistem pendidikan, penguatan komunitas lokal, serta inovasi pertunjukan yang adaptif terhadap zaman. Monumen budaya tetap memiliki nilai, tetapi harus dibangun dengan kesiapan anggaran, fungsi yang jelas, dan keterlibatan aktif masyarakat agar tidak menjadi beban struktural. Fokus pembangunan budaya ke depan perlu beralih dari pendekatan simbolik ke pendekatan fungsional dan berkelanjutan, yang mampu memberi manfaat nyata bagi pelaku seni dan masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Afif, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. UPN Veteran Jawa Timur.
- Afif, A., & Manggalou, S. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(10), 4964–4978. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.3535>
- Alyasin, E. Y., & Trisakti. (2019). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Reyog di SMA Negeri 1 Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Sendratasik*, 7(1). <https://doi.org/10.26740/jps.v7n1.p%25p>
- Aprilya, C. Y., Widyonagoro, K. H. A. P., Hargianto, A. R., & Wibowo, T. (2025). Eksistensi seni budaya reog di Kecamatan Donorojo; menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya*, 4(01), 17-24.
- Arsanti, S. N., & Trilaksana, A. (2024). Komunitas Masyarakat Seni Solah Wetan sebagai Pelestari Kesenian Reyog Ponorogo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2009–2019. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 15(2), 1-13.
- Bekti, B. G. K. (2022). Tradisi Reog Ponorogo sebagai budaya penguat jati diri bangsa. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 75–82. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no2.4623>
- Gitacahyani, A R., Arrigo, F., Putri, R. K., Rokhim, M. N., Maulana, M. B. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak cipta seni budaya Reog Ponorogo. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(2), 28-36. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.163>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Rahmatur, R. N., Rahman, A., & Fajarwati, A. N. (2025). Modifikasi Struktur Gedung Monumen dan Museum Reog Ponorogo Menggunakan Kolom Bulat. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 30(1), 59-67. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v30i1.3912>

- Tachjan, E. (2016). Model implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Ponorogo. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*.
- Widodo, S. (2024, Oktober 10). Pakar soroti pembangunan Monumen Reog: Butuh kajian dan realistis!. *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7581503/pakar-soroti-pembangunan-monumen-reog-butuh-kajian-dan-realistis> (Diakses pada 3 Juli 2025, pukul 13.03 WIB)